



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.472, 2014

KEMENPARIN. Semen. Clinker. Teknis,

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR16/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS SEMEN CLINKER DAN SEMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Industri Semen yang merupakan industri strategis dan banyak menyerap tenaga kerja perlu didukung penyebaran investasinya;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pasokan semen yang berperan dalam penyiapan material dan infrastruktur pembangunan di Indonesia, perlu mengatur pasokan Semen Clinker dan Semen untuk dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan Teknis Semen Clinker dan Semen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 8/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN TEKNIS SEMEN CLINKER DAN SEMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Semen adalah barang jadi berupa serbuk yang merupakan hasil pengolahan Semen Clinker dengan penambahan gypsum dan zat adiktif lainnya yang digunakan untuk membuat beton, merekatkan batu, bata, batako dan bahan bangunan lainnya.
2. Semen Clinker adalah barang setengah jadi yang mengandung kalsium silika, alumunium oksida, dan oksida-oksida lainnya yang digunakan sebagai bahan baku semen.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
4. Importir Produsen Semen, yang selanjutnya disebut IP-Semen adalah perusahaan industri semen yang memiliki unit produksi secara terintegrasi yang mengimpor Semen Clinker untuk digunakan sendiri dalam proses produksinya.
5. Importir Terdaftar Semen, yang selanjutnya disebut IT-Semen adalah perusahaan yang mengimpor Semen untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Semen kepada pihak lain.
6. Rekomendasi Teknis Semen adalah Surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian atas pemenuhan persyaratan teknis oleh perusahaan pemohon.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur.
9. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Kimia Hilir.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri Semen merupakan perusahaan industri yang melaksanakan proses produksi melalui:
 - a. unit produksi terintegrasi (*Integrated plant*) dan mengolah bahan baku sampai menjadi semen; atau
 - b. unit produksi penggilingan semen (*Grinding plant*) yang mengolah Semen Clinker menjadi semen.

- (2) Unit produksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki peralatan penambangan, *crusher/raw mill, raw mill silo, kiln, clinker silo, cement grinding, cement silo, dan packing plant.*
- (3) Unit produksi penggilingan semen (*Grinding plant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki peralatan clinker silo, cement grinding dan packing plant.

Pasal 3

- (1) Unit produksi penggilingan Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menggunakan Semen Clinker sebagai bahan baku untuk memproduksi Semen.
- (2) Semen Clinker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Nomor Pos Tarif (HS Code) sebagai berikut:

No	Jenis Semen Clinker	Nomor Pos Tarif (HS Code)
1.	Digunakan dalam pembuatan Semen putih	2523.10.10.00
2.	Lain-lain	2523.10.90.00

Pasal 4

Jenis Semen yang dihasilkan dari Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi dan memiliki nomor Pos tarif (*HS Code*) sebagai berikut:

No	Jenis Semen	Nomor Pos Tarif (HS Code)
1.	Semen Portland Putih: a. Semen Putih diberi warna secara arifisial maupun tidak. b. Semen diwarnai c. Lain - lain	2523.21.00.00 2523.29.10.00 2523.29.90.00
2.	Semen alumina	2523.30.00.00
3.	Semen hidrolis lainnya	2523.90.00.00

Pasal 5

Jenis Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012.

Pasal 6

Semen Clinker sebagai bahan baku Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dari:

- a. hasil produksi dalam negeri; dan
- b. impor.

Pasal 7

- (1) Semen Clinker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diimpor oleh Importir produsen semen.
- (2) Semen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Importir Terbatas Semen (IT-Semen); dan
 - b. Produsen Semen yang menjadi Produsen Importir Semen (PI-Semen).
- (3) IT Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan impor semen harus melalui Persetujuan Impor dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 8

Untuk mendapat:

- a. Pengakuan sebagai IP Semen;
- b. Penetapan sebagai IT Semen;
- c. Penetapan sebagai PI Semen; dan
- d. Persetujuan Impor Semen;

perusahaan harus memiliki Rekomendasi Teknis Semen dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Teknis Semen untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP Semen diberikan berdasarkan permohonan perusahaan.
- (2) Perusahaan pemohon Rekomendasi Teknis Semen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan produsen Semen yang memiliki:
 - a. unit produksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau